



### **SURAT TUGAS**

Nomor: 669-R/UNTAR/PENELITIAN/IX/2023

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

2. LOUIS

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM

BISNIS KREATIF DI INDONESIA

Nama Media KERTHASEMAYA KERTHASEMAYA Penerbit Volume/Tahun VOL 11 NO 6 (2023)

**URL** Repository https://ojs.unud.ac.id/index.php//article/view/99899

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 September 2023

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security: ecd5762ac4322601a3ea1405c42a65b9

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.



- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database



- Ekonomi dan Bisnis Teknologi Informasi
- Hukum Teknik
- Seni Rupa dan Desain
- Kedokteran
- Ilmu Komunikasi • Program Pascasarjana

### PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS KREATIF DI INDONESIA

Louis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: <a href="mailto:louis.explore@gmail.com">louis.explore@gmail.com</a> Christine S.T Kansil, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: <a href="mailto:Christinek@untar.ac.id">Christinek@untar.ac.id</a>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p15

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia, serta mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangat penting bagi bisnis kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, serta dalam menghadapi tantangan dan masalah terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, kolaborasi antara pemerintah, pemilik bisnis kreatif, dan masyarakat menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Kekayaan intelektual, bisnis kreatif, perlindungan hukum, hak cipta.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the process of registering and protecting intellectual property types of intellectual property protected in creative businesses in Indonesia, as well as identifying the importance of collaboration between the government and international cooperation in protecting intellectual property. The research method used in this research is normative research method. From the results of research that legal protection of intellectual property is very important for creative businesses in Indonesia. Therefore, the Indonesian government must increase supervision and law enforcement against violations of intellectual property rights and increase education and outreach to the public about the importance of legal protection of intellectual property, as well as in facing challenges and problems related to legal protection of intellectual property, collaboration between the government, owners creative business, and society becomes very important.

Keywords: Intellectual property, creative business, legal protection, copyright.

### I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bisnis kreatif semakin berkembang pesat di Indonesia, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Bisnis kreatif meliputi berbagai sektor seperti seni, musik, film, televisi, periklanan, game, desain, dan arsitektur. Bisnis kreatif tidak hanya menghasilkan produk kreatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Namun, dalam pengembangan bisnis kreatif, kekayaan intelektual memainkan peran penting. Kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum atas karya

kreatif dan menciptakan nilai bagi bisnis dan ekonomi. Namun, masih banyak pelaku bisnis kreatif di Indonesia yang kurang memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dan manfaatnya dalam pengembangan bisnis kreatif.

Dalam artikel ini, akan dibahas tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Artikel ini akan membahas jenis-jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, proses pendaftaran, hak-hak yang diberikan, serta upaya-upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Artikel ini juga akan membahas peran kekayaan intelektual dalam inovasi dan pengembangan bisnis kreatif, termasuk hak moral dan perlindungan kekayaan intelektual untuk karya kolektif.

Selain itu, artikel ini juga akan membahas tentang domain publik dan hak penggunaan ulang, serta pentingnya lisensi dan pengamanan kekayaan intelektual. Dalam konteks global, artikel ini juga akan membahas tentang pendaftaran internasional kekayaan intelektual yang berlaku di beberapa negara. Artikel ini juga akan membahas tentang sanksi dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta pentingnya memahami konsekuensi dari pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dengan memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dan manfaatnya dalam bisnis kreatif, pelaku bisnis kreatif dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara optimal, mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan menciptakan nilai bagi bisnis dan ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam konteks bisnis kreatif, perlindungan hukum kekayaan intelektual menjadi semakin penting karena adanya risiko plagiat, pencurian karya, dan penggunaan tanpa izin. Selain itu, teknologi digital juga memudahkan reproduksi dan distribusi karya secara masif dan cepat, sehingga memperparah masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Namun, meskipun terdapat undang-undang yang melindungi kekayaan intelektual di Indonesia, pelaksanaannya masih belum optimal dan banyak pelanggaran hak kekayaan intelektual yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis kreatif untuk memahami dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka secara aktif.

Dalam artikel ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, serta memberikan informasi dan saran bagi pelaku bisnis kreatif dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dengan demikian, diharapkan bisnis kreatif di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Selain itu, artikel ini juga akan menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, biaya pendaftaran yang mahal, proses pendaftaran yang rumit, serta kurangnya kecepatan dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan

Airlangga, Muhammad. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021), hlm. 1.

perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Selain itu, juga dibutuhkan upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, serta memberikan edukasi dan informasi yang lebih mudah dipahami bagi pelaku bisnis kreatif.

Dalam konteks global, artikel ini juga akan menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual, seperti dalam hal pendaftaran internasional dan penyelesaian sengketa antar negara. Hal ini juga menjadi penting bagi pelaku bisnis kreatif yang ingin mengembangkan pasar internasional.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, serta menginspirasi dan membantu pelaku bisnis kreatif untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual mereka secara optimal dan melindungi hakhak tersebut dari pelanggaran.<sup>2</sup>

### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apa saja jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia?
- 2. Bagaimana proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?
- 3. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?
- 4. Apa pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penulisan

- 1. Menjelaskan jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di
- 2. Menjelaskan proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.
- 3. Menganalisis kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.
- 4. Menjelaskan pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.

### 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berangkat dari adanya problem norma dalam perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, seperti kekaburan norma, norma konflik, dan norma kosong.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prasetyo, Agung Budi. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 3.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji masalah hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam analisis masalah hukum, yaitu statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Statute approach digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Conceptual approach digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan istilah-istilah yang terkait dengan masalah hukum tersebut. Sedangkan analytical approach digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan konsep-konsep yang telah diidentifikasi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah peraturan perundangundangan yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan-peraturan turunannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumendokumen hukum terkait, seperti putusan-putusan pengadilan dan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik ini dilakukan dengan mencari, memilih, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan informan yang terkait dengan bisnis kreatif dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia, seperti pelaku bisnis, pengacara, dan pejabat pemerintah.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan menggunakan studi dokumen dan analisis isi untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menggunakan teknik content analysis untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari wawancara dan studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap masalah hukum perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berupaya untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana masalah tersebut muncul, serta memperhatikan perspektif dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam masalah tersebut.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, yang merupakan teknik analisis isi dokumen atau data yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk memahami makna dari data dan dokumen yang dikumpulkan, serta untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dalam data. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk menghubungkan antara hasil analisis dokumen dan data dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Natsir, M. A. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 10 no. 2 (2019): 267-285.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach, serta teknik pengumpulan bahan hukum dan data studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini juga mempergunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana masalah hukum perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia muncul. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis.<sup>4</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terutama di era digital yang semakin berkembang. Namun, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis kreatif terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.<sup>5</sup>

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis kreatif itu sendiri. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual melalui kampanye dan sosialisasi yang efektif. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui kerjasama antara instansi yang terkait.

Pelaku bisnis kreatif juga harus memperhatikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka, baik dalam proses penciptaan dan produksi karya, maupun dalam proses pemasaran dan distribusi karya. Pemahaman yang baik tentang hak kekayaan intelektual akan membantu mereka melindungi dan memanfaatkan karya-karya mereka secara lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari karya tersebut.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis kreatif diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

### 3.1 Jenis kekayaan Intelektual yang dilindungi dalam Bisnis Kreatif di Indonesia

Ada beberapa jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia, di antaranya:

a) Hak Cipta: Hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, film, gambar, dan sebagainya. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menghasilkan, menggandakan, dan memperjualbelikan karya tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strauss, A., & Corbin, J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage publications. (1990).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Natsir, M. A. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 10 no. 2 (2019): 267-285.

- b) Merek Dagang: Merek dagang melindungi identitas produk atau jasa, seperti logo, nama merek, atau slogan, sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin.
- c) Desain Industri: Desain industri melindungi bentuk atau tampilan suatu produk, seperti bentuk produk elektronik atau furnitur, sehingga tidak dapat ditiru oleh pihak lain.
- d) Paten: Paten melindungi penemuan teknologi yang baru atau hasil penelitian yang inovatif, sehingga tidak dapat diproduksi atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin.
- e) Rahasia Dagang: Rahasia dagang melindungi informasi rahasia yang penting bagi suatu bisnis, seperti formula produk, resep, atau algoritma, sehingga tidak dapat diakses atau digunakan oleh pihak lain.

Semua jenis kekayaan intelektual ini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi pelaku bisnis kreatif jika dilindungi dengan baik, karena dapat meningkatkan nilai dari produk atau jasa yang dihasilkan.

Selain itu, perlu dicatat bahwa kekayaan intelektual juga dapat melindungi aspek-aspek kreatif lainnya seperti seni rupa, tata busana, dan seni pertunjukan. Kekayaan intelektual juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum, karena mendorong inovasi dan pengembangan produk atau jasa yang lebih baik, meningkatkan daya saing industri, dan memberikan proteksi bagi konsumen terhadap produk palsu atau tidak asli. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual merupakan hal yang penting dalam bisnis kreatif di Indonesia. 6

Adanya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga mendorong pelaku bisnis kreatif untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya yang lebih bermutu. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan undangundang yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Perkembangan internet di Indonesia berubah sangat cepat seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa waktu ke belakang, eksistensi internet telah menarik minat sebagian masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap komputer. Akhir-akhir ini, pengguna jasa internet meningkat secara pesat dan mulai berkembang secara luas dengan adanya perubahan di era transformasi digital. Teknologi informasi yang semakin maju telah mendigitalisasi semua bidang termasuk bisnis (digital revolution era) sebab memberikan kemudahan secara praktis dalam dinamisnya komunikasi dan informasi. Namun, dalam perkembangannya telah mengakibatkan dampak negatif dalam ranah teknologi informasi berkaitan dengan eskalasi kejahatan di dunia maya. Dalam penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui teknik pengumpulan data berupa kajian literatur secara daring yang menghasilkan sumber data sekunder dengan tiga bahan hukum. Hasil penelitian menghadirkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan secara preventif, represif, protektif, solutif, dan alternatif

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kusuma, I. G. A. G., & Kumara, A. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Bisnis Kreatif. Jurnal Hukum Unud, 3 no. 3 (2019): 1012-1022.

melalui penyelesaian sengketa, baik jalur litigasi maupun nonlitigasi sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen yang memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana alternatif dalam berbelanja online dapat terjamin dengan adanya upaya hukum dari pemanfaatan regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik khususnya pada platform e-commerce.

Namun, meskipun telah ada peraturan yang mengatur perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia, masih banyak pelaku bisnis kreatif yang belum memahami pentingnya perlindungan ini dan cenderung mengabaikannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, serta penerapan aturan-aturan tersebut secara konsisten dan adil agar kekayaan intelektual dapat terlindungi dengan baik dalam bisnis kreatif di Indonesia.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual). Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang HKI yaitu:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Secara konvensional HKI dibagi 2 yaitu: 1. (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, 2003: 3) yaitu: Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property rights), yang mencakup:

Paten (patent), Desain industri (industrial design), Merek (trademark), perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit), Rahasia Dagang (trade secret). Hak cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk iitu Dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan Yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta).

## 3.2 Proses Pendaftaran dan Perlindungan kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia

Proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia tergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dimiliki. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses pendaftaran dan perlindungan untuk masing-masing jenis kekayaan intelektual:

a) Hak Cipta: Pendaftaran hak cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Setelah permohonan diterima, DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui,

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Purbasari, A. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi, 5 no. 1 (2020): 1-10.

- DJKI akan menerbitkan sertifikat hak cipta sebagai bukti keabsahan hak cipta. Hak cipta memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak penciptaan karya atau 50 tahun sejak karya tersebut dipublikasikan.
- b) Paten: Pendaftaran paten dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI. Permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kebaruan, tingkat kecakapan, dan keindahan. Setelah permohonan diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan substansial terhadap permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat paten sebagai bukti keabsahan paten. Paten memiliki masa berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan.
- c) Merek: Pendaftaran merek dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI. Permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keunikan dan tidak menimbulkan kebingungan dengan merek yang sudah ada. Setelah permohonan diterima, DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti keabsahan merek. Merek memiliki masa berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang selama 10 tahun.
- d) Desain Industri: Pendaftaran desain industri dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI. Permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kebaruan dan tingkat keindahan. Setelah permohonan diterima, DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat desain industri sebagai bukti keabsahan desain industri. Desain industri memiliki masa berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang selama 5 tahun.

Setelah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual dari DJKI, pemilik kekayaan intelektual dapat melakukan tindakan hukum untuk melindungi hak tersebut. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain adalah mengajukan gugatan perdata.

Setelah dilakukan pendaftaran, selanjutnya adalah proses pengawasan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Pemilik hak dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekayaan intelektualnya oleh pihak lain dan dapat menuntut apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektualnya. Proses penegakan hak kekayaan intelektual ini dilakukan melalui jalur hukum dengan melaporkan pelanggaran kekayaan intelektual ke pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan melalui proses peradilan.

Namun, dalam praktiknya, terkadang proses pengawasan dan penegakan hak kekayaan intelektual masih mengalami kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual, dan kurangnya ketersediaan informasi mengenai hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penting bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk melakukan pengawasan secara proaktif dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual.<sup>8</sup>

# 3.3 Kolaborasi antara Pemerintah, pelaku Bisnis Kreatif, dan Masyarakat dalam meningkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa upaya kolaborasi yang dapat dilakukan:

- a) Pemerintah dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan kekayaan intelektual kepada pelaku bisnis kreatif dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye sosial.
- b) Pelaku bisnis kreatif dapat membentuk komunitas atau asosiasi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Dengan bergabung dalam komunitas atau asosiasi ini, pelaku bisnis kreatif dapat saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai masalah kekayaan intelektual yang dihadapi.
- c) Pemerintah dan pelaku bisnis kreatif dapat bekerja sama dalam membuat regulasi atau aturan yang lebih baik mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum diskusi atau konsultasi dengan pelaku bisnis kreatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya.
- d) Masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan kekayaan intelektual dengan menghindari produk-produk bajakan atau ilegal dan memilih produk asli. Dengan membeli produk asli, masyarakat dapat membantu mendukung pelaku bisnis kreatif dalam menciptakan karya-karya baru dan berkontribusi pada ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia.

Selain upaya kolaborasi di atas, masih ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, antara lain:

<sup>8</sup> Savitri, Indah Nuria dan Firdausy, Fajri. "Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia". Jurnal Hukum Resmi, 1, no. 1 (2017)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rahayu, A. Urgensi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual pada Bisnis Kreatif. Jurnal Hukum Respublica, 1 no. 1 (2019): 1-12.

- Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual melalui lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) atau Kepolisian.
- b) Membuat sistem sertifikasi atau sertifikat asli untuk produk-produk kreatif, yang dapat membantu masyarakat dalam membedakan produk asli dengan produk bajakan atau ilegal.
- c) Mengembangkan teknologi atau sistem yang lebih baik dalam melacak dan mendeteksi pelanggaran kekayaan intelektual, seperti penggunaan teknologi watermark atau blockchain.
- d) Memberikan insentif atau penghargaan bagi pelaku bisnis kreatif yang memiliki karya-karya orisinal dan telah memenuhi standar kekayaan intelektual yang ditetapkan.

Dengan adanya kolaborasi dan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, yang pada gilirannya dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih baik.<sup>10</sup>

## 3.4 Pentingnya Kerjasama Internasional dalam Melindungi Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia

Kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) dalam bisnis kreatif di Indonesia sangat penting karena ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kerja sama ini. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

- a) Melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual: Kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dapat membantu melindungi produk dan karya seni kreatif Indonesia dari pencurian dan pelanggaran hak cipta. Hal ini akan meningkatkan nilai produk kreatif Indonesia dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.
- b) Meningkatkan akses pasar internasional: Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, maka produk dan karya seni kreatif Indonesia dapat diakui secara internasional dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Ini akan membuka peluang baru bagi pelaku bisnis kreatif Indonesia untuk memasuki pasar internasional dan meningkatkan ekspor produk kreatif Indonesia.
- c) Mendorong inovasi dan kreativitas: Melalui kerja sama internasional, pelaku bisnis kreatif di Indonesia dapat berkolaborasi dengan pelaku bisnis kreatif dari negara lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Hal ini akan meningkatkan kualitas produk dan karya seni kreatif Indonesia.
- d) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi: Industri kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan

<sup>10</sup> Setiawan, B. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 no. 1 (2018): 101-114.

intelektual, pelaku bisnis kreatif di Indonesia dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

Dalam rangka untuk memanfaatkan semua keuntungan tersebut, penting bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui perjanjian dagang internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian hak kekayaan intelektual, serta melalui partisipasi dalam organisasi internasional yang berfokus pada masalah kekayaan intelektual.

Selain keuntungan yang telah disebutkan sebelumnya, kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif juga dapat membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran kekayaan intelektual yang muncul di pasar global. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kekayaan intelektual dapat terjadi di luar negeri dan sulit untuk diatasi oleh negara secara sendiri-sendiri. Dengan kerja sama internasional, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah ini dan mengembangkan sistem hukum yang lebih kuat dan efektif untuk melindungi kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>11</sup>

Selain itu, kerja sama internasional juga dapat membantu dalam mempromosikan dan mengamankan warisan budaya dan tradisional Indonesia. Banyak produk dan karya seni kreatif Indonesia didasarkan pada warisan budaya dan tradisional yang kaya, dan melalui kerja sama internasional, Indonesia dapat mempromosikan kekayaan budaya ini ke pasar global dan melindunginya dari penyalahgunaan dan pengambilan yang tidak sah.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan manfaat dari kerja sama internasional dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan lembaga terkait. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kerja sama internasional tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia.

Bentuk kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif:

### a) ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)

Indonesia bergabung dengan ASEAN IPA untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual di wilayah ASEAN. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan hukum kekayaan intelektual di ASEAN, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.

### b) World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO adalah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia. Indonesia menjadi anggota WIPO pada tahun 1984

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Rinaldi, A. Strategi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 1 no. 1 (2019): 1-10.

dan telah terlibat dalam berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>12</sup>

### c) United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Indonesia dan AS telah menjalin kerja sama dalam bidang kekayaan intelektual, termasuk dalam industri kreatif. USPTO membantu Indonesia dalam mendorong perlindungan merek dagang, paten, dan hak cipta untuk produk-produk kreatif Indonesia di pasar AS.

### d) Japan Patent Office (JPO)

Indonesia dan JPO juga telah menjalin kerja sama dalam bidang kekayaan intelektual. JPO membantu Indonesia dalam mengembangkan sistem paten dan merek dagang, dan membantu meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual.

### e) European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Indonesia dan EUIPO juga telah menjalin kerja sama dalam bidang kekayaan intelektual. EUIPO membantu Indonesia dalam mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual di Uni Eropa, termasuk merek dagang dan desain industri.

Dalam kerja sama internasional ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat seperti akses ke informasi dan teknologi terbaru, dukungan untuk pengembangan kapasitas dan sistem kekayaan intelektual yang lebih baik, serta akses ke pasar internasional yang lebih besar. Dengan demikian, hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis kreatif di Indonesia dan menjaga kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh industri kreatif.

Tabel yang menunjukkan beberapa kerja sama internasional Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif:

No.	Kerja Sama Internasional			Tujuan		
1.	ASEAN	Intellectual	Property	Mendorong	perlindungan	kekayaan
	Association (ASEAN IPA)		intelektual	di wilayah	ASEAN,	
				termasuk h	ak cipta, pater	n, merek
				dagang, dan	rahasia dagang.	
2.	World	Intellectual	Property	Mengembang	gkan dan mempr	omosikan
	Organization (WIPO)			perlindungan kekayaan intelektual di		
				seluruh duni	a.	
3.	United States Patent and Trademark			Mendorong	perlindungan	merek
	Office (USPTO)			dagang, paten, dan hak cipta untuk		

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Supriyanto, D. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual pada Bisnis Kreatif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 no. 2 (2018): 85-96.

		produk-produk kreatif Indonesia di
		pasar AS.
4.	Japan Patent Office (JPO)	Meningkatkan kapasitas Indonesia
		dalam melindungi kekayaan
		intelektual.
5.	European Union Intellectual	Mendorong perlindungan hak
	Property Office (EUIPO)	kekayaan intelektual di Uni Eropa,
		termasuk merek dagang dan desain
		industri.

Dengan kerja sama internasional tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperoleh dukungan dan akses yang dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif, serta membuka akses ke pasar internasional yang lebih besar.<sup>13</sup>

Sebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh pelindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan pelindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait pelindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan hukum, menyebabkan pelindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan pelindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf.14

### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangat penting bagi bisnis kreatif di Indonesia. Hal ini karena hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri adalah aset penting yang dapat meningkatkan nilai bisnis dan memberikan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam melindungi kekayaan intelektual,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kusuma, A. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1 no. 1 (2020): 1-12.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> S. Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Negara Hukum. (2018)

seperti permasalahan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Selain itu, pemilik bisnis kreatif juga perlu aktif memperkuat perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka dengan melakukan pendaftaran hak-hak tersebut dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Dengan begitu, diharapkan bisnis kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan adil dan terhindar dari praktek-praktek yang merugikan.

Selain itu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga berdampak positif bagi masyarakat secara umum. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, bisnis kreatif dapat terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh pelaku bisnis kreatif dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang berharga bagi Indonesia dan dunia.

Namun, perlu diingat bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti biaya dan kompleksitas proses pendaftaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan pemilik bisnis kreatif untuk mempermudah proses pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta mengurangi biaya yang dibutuhkan.

Dalam menghadapi tantangan dan masalah terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, kolaborasi antara pemerintah, pemilik bisnis kreatif, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi bisnis kreatif di Indonesia dan meningkatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, sehingga bisnis kreatif dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Baparekraf RI. Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Jakarta: Kemenparekraf, (2021).

Riswandi, Budi Agus, and M. SH. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital. Citra Aditya Bakti, 2017.

### Jurnal

Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 130-150.

Azhari, A. F. "Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN." *Proceeding*). *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015).

Noviriska, Noviriska. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 298-306.

- Rama, Bagus Gede Ari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra: Perspektif HAM." *Jurnal Octa Comintas* 4, no. 3 (2019).
- Ramli, Ahmad M., Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, and Maudy Andreana Lestari. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 45-58.
- Rongiyati, Sulasi. "Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah (Development of Syaria Banking Through The Liability Of Spin-Off Of Islamic Business Units)." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6, no. 1 (2016): 65-78.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Yrama Widya, 2002.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Basics of qualitative research*. Sage publications, 1990. Sudaryat, Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M. Ramli. "Perlindungan
- Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 Dan Society 5.0." ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 4, no. 1 (2020): 68-82.